

**IMPLIKASI KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS BUMI SEBAGAI KONTRAK BAKU**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Airlangga Julio

NIM : 1340050026

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2017

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLIKASI KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS BUMI SEBAGAI KONTRAK BAKU
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu Pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:


AIRLANGGA JULIO

1340050026

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 16 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Ketua Tim Penguji




L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji I



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji II



Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Airlangga Julio

NIM : 1340050026

**IMPLIKASI KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI SEBAGAI KONTRAK BAKU**

Pembimbing I



(Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

Disetujui,

Pembimbing II




(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan

Hukum Ekonomi



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

Kata Pengantar

Sepanjang perjalanan kehidupan penulis serta pengalaman-pengalaman tak terduga yang dialami, Tuhan selalu memberikan beban kepada penulis untuk mengusahakan dan mengabdikan pada bumi Indonesia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis harus menerima dengan pahit rencana-Nya. Dengan bimbingan dan tuntunan keluarga pada akhirnya penulis dapat sampai pada garis akhir pendidikan strata satu ini yang ditutup dengan jiwa yang mencintai Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penelitian ini dihasilkan dari refleksi dan upaya untuk memandang kedepan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam sektor energi, khususnya pertambangan minyak dan gas bumi. Penelitian ini juga menjadi salah satu bentuk aktualisasi penulis yang terus memiliki keinginan untuk mengabdikan pada bumi Indonesia, kiranya Tuhan mau memakai penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memperbaiki dan melengkapi aturan hukum di bidang energi Indonesia. Sebagaimana Tuhan berfirman pada kitab Kejadian 2:15 sebagai berikut:

“TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.”

Serta kitab Kejadian 1:28 sebagai berikut:

“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”

Jika dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, *ratio legis*-nya Tuhan juga menghendaki manusia untuk berkuasa dan memelihara bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Kepada seorang kawan yang menjadi tempat diskusi, curahan dan tambahan hati penulis, seperti yang Tiro rasakan bahwa dunia begitu kecil tanpa Cicero dengan ungkapan:

“I watched him go, his familiar gestures: the straightening of his shoulders, the adjustment of the folds of his tunic, the unthinking way he offered his hand to be helped into his carriage. I glanced around at my vines and my olive trees, my goats and my chickens, my dry-stone walls, my sheep. Suddenly it seemed a small world, a very small world. I called after him: Wait!”

Perasaan itu juga yang penulis rasakan tanpa kehadiran dirimu, yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

Kiranya karya ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum yang berada di Indonesia, walau bagaimanapun hukum di dunia ini tidak akan mencapai kesempurnaan dan terus-menerus dilakukan upaya untuk mencari hukum yang dapat menjadi garam dan terang bagi dunia.

Jakarta, 26 Juli 2017
Penulis



Airlangga Julio

Ucapan Terima Kasih

Pada halaman yang sederhana ini penulis mengucapkan terima kasih atas seagala bantuan, dukungan dan dorongan baik dalam bentuk apapun yang tanpanya penulis tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini, kepada setiap pihak tersebut sebagai berikut:

1. Kedua orangtua penulis serta kakak-kakak dan abang penulis yang selalu menyemangati dan memberi motivasi dalam sepanjang perjalanan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu menyambut hangat setiap kegiatan mahasiswa dan banyak menunjang kegiatan penulis baik di dalam maupun di luar kampus selama perkuliahan.
4. Ibu Elly Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang banyak memberi pelajaran serta bimbingan kepada penulis serta mendukung setiap kegiatan yang penulis jalankan baik di dalam maupun di luar kampus selama perkuliahan.
5. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga sebagai sosok yang kritis dan menginspirasi penulis semasa perkuliahan.

6. Ibu Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I penulis dengan kesabaran dan ketelitian dalam mengajarkan penulis banyak hal dalam penelitian ini, serta menjadi inspirasi penulis semasa perkuliahan agar menjunjung tinggi integritas dan disiplin dalam menjadi seorang *juris*.
7. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II penulis yang masih mau menerima mahasiswa bimbingan ditengah-tengah kesibukan dan mengajarkan penulis untuk tidak melupakan pengabdian dan pengajaran pada saat sudah memiliki ilmu dan pengalaman yang berlimpah.
8. Setiap dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu mengajarkan untuk mengabdikan ditengah-tengah keterbatasan yang dihadapi kampus, tanpa lelah mengajar dan menurunkan ilmu serta pengalamannya kepada setiap mahasiswa.
9. Staf dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang banyak memberi kemudahan dalam pengurusan segala kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus serta dalam penulisan penelitian ini.
10. Bapak Susyanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis dan terbuka untuk memberi data dalam seminar *Migas Goes To Campus*, sehingga banyak

mempengaruhi pola pikir dan cara pandang penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak Bobied, S.H., sebagai Staf Biro Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang menyediakan data krusial dalam penelitian ini dan bersedia di wawancara.
12. Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memberikan ilmu dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Para Perancang Peraturan Perundang-undangan di bagian Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terkhusus Ibu Tuti, Ibu Rini, Ibu Liani dan Bang Zizil sebagai atasan langsung pada saat magang dan membantu memberikan inspirasi pada penulis dalam membahas permasalahan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman satu angkatan penulis dalam Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
15. Sergio Mustamu, Raymond Wairata dan Nico Gultom sebagai sahabat dalam keseharian penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

16. Unit Kegiatan Khusus Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai tempat pembelajaran hukum dan kehidupan. Terkhusus bagi Bang Tulus Hasudungan Pardosi, Naek Chandro Sihombing, Jessica Sarah Silalahi, Anastasia Tiouli Tampubolon, Theresia Roma Uli Manurung, Angel Larasati Siahaan, Sahat Harianja, Robby Raya Purba, Joy Matthew Pangemanan, Marcelino S A Ansanay, Elisabeth Dewi Mantiri, Junnyver Reitiwael, Jonathan Sitanggang, Guntur, Widman Siahaan, Bang Otniel Sibarani, Bang Jackson Simatupang yang telah memberi kepercayaan kepada penulis sebagai Ketua Delegasi FH UKI dalam Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang, semoga kalian tidak melupakan masa-masa tersebut!
17. Bang Benny, Bang Nico, Bang Ocep, Bang Jeriho, Bang Sihol, Bang Gegen, Bang Gunawan, Kak Monic, Kak Martha, Simeon Sianipar, Agustina Cicilia sebagai senior dan pembimbing penulis sebagai mahasiswa yang baru memasuki kegiatan peradilan semu.
18. Luthfan Gazian, Adirizal Dito, Ilham Rahman, Duto Triadjie, Rizal Cesarian Erestio, Natasya Permata Putri, Nerissa Virly, Irnintha Adjani sebagai sahabat penulis sejak berada di SMAN 81 Jakarta yang menemani dan selalu ada dalam malam jumat atau malam minggu serta tiap-tiap diskusi mengenai kehidupan, angan-angan dan harapan.

19. Ledy Carenina Tidayoh, Ivander Christian Sihombing, Nimaz Dewantary, Brahmantyo Fadil sebagai sahabat penulis sejak berada di SMPN 115 Jakarta yang selalu meluangkan waktu untuk bertemu dan saling menguatkan walaupun telah memiliki kesibukannya masing-masing.
20. Gerakan Reformed Injili Indonesia sebagai suatu gerakan yang dipakai Allah di bumi Indonesia sehingga menyentuh kehidupan dan banyak mengubah cara pandang serta keinginan hati penulis.
21. Teman-teman Pemuda dalam Gerakan Reformed Injili Indonesia baik yang berada dalam persekutuan mahasiswa FIRES atau Pemuda Pusat.
22. Robert Harris, seorang sejarawan dan novelis yang melakukan riset selama 2 tahun, mengunjungi Italia dan mendalami peradaban Romawi untuk menulis mahakarya trilogi kisah seorang Marcus Tullius Cicero bersama Tiro. Terima kasih, walaupun penulis tidak mengenal secara pribadi, tapi karena tulisan-tulisannya penulis mengambil keputusan untuk memilih belajar di Fakultas Hukum.

Terakhir dan yang terutama mengucapkan syukur kepada Allah, hanya karena belas kasihan dan tolongan tangan-Nya ditengah-tengah keberdosaan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Karya ini pun memiliki banyak sekali kekurangan, namun kiranya dapat menjadi berguna dan dipakai Allah dalam rencana-Nya untuk bumi Indonesia.

ABSTRAK

- A. Nama : Airlangga Julio
 B. NIM : 1340050026
 C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Ekonomi
 D. Judul : Implikasi Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai Kontrak Baku
 E. Kata Kunci : Kontrak, Pertambangan, Kontrak Baku, Energi, Minyak dan Gas Bumi
 F. Halaman : I-XII + 202 Halaman + Lampiran
 G. Daftar Acuan : 48 buku + Peraturan Perundang-undangan + Putusan + Risalah Sidang + Jurnal + Seminar + Internet

Ringkasan Isi :

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, khususnya penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi. Manusia menyadari minyak dan gas bumi dapat menjadi katalisator kemajuan suatu peradaban. Seiring berjalannya waktu terdapat banyak perbedaan konsep penguasaan minyak dan gas bumi antara negara yang satu dengan yang lain. Pemerintah Indonesia memahami bahwa kegiatan usaha hulu pertambangan minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi, biaya tinggi dan teknologi tinggi sehingga memerlukan bantuan modal asing dalam mengelolanya. Walaupun demikian pemerintah Indonesia tidak secara serta merta melepaskan penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, namun diberlakukan sistem kontrak pertambangan minyak dan gas bumi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, mempunyai standardisasi dan dipakai berulang-ulang. Maka kontrak pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kontrak baku. Esensi kontrak baku yang memiliki kesempatan negosiasi mendekati nihil, maka kontrak pertambangan minyak dan gas bumi juga memiliki implikasi dalam hal menjadikannya sebagai kontrak baku. Penelitian ini memaparkan implikasi-implikasi tersebut dan memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah Indonesia dan kontraktor sehingga pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dapat efektif dan efisien serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data terutama. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis mengumpulkan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti karya para ahli hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Penulis juga menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dengan pemangku kepentingan sebagai data yang menunjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kaitan antara prinsip-prinsip kontrak baku dengan kontrak bidang pertambangan minyak dan gas bumi

serta untuk menganalisis mengenai implikasi penerapan kontrak baku dalam kontrak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Penulis menemukan bahwa kontrak pertambangan minyak dan gas bumi sebagai kontrak baku dapat menghambat penggalan potensi cadangan minyak dan gas bumi di bagian Indonesia timur yang baru 9 persen dikelola, berdasarkan kasus perbedaan penafsiran besaran pajak yang terjadi antara 14 perusahaan asing dengan pemerintah Indonesia karena kontrak pertambangan minyak dan gas bumi hanya memberikan sedikit ruang dalam negosiasi.

H. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing II: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Juli 2017

Penulis



Airlangga Julio

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan Sidang	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II KONTRAK BAKU DI INDONESIA	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak Baku Menurut Hukum Indonesia	26
1. Pengertian Kontrak Baku	53
2. Syarat Sahnya Kontrak Baku	66
3. Jenis-Jenis Kontrak Baku	72

B. Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Baku	75
---	----

**BAB III KAITAN ANTARA KONTRAK BAKU DENGAN KONTRAK BIDANG
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.....78**

A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	85
1. Perkembangan Kontrak dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	85
2. Tinjauan Yuridis Kontrak dalam bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Melalui Hukum Kontrak di Indonesia	108
B. Kaitan Prinsip Kontrak Baku dengan Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	112

**BAB IV IMPLIKASI KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI SEBAGAI KONTRAK BAKU139**

A. Implikasi Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai Kontrak Baku	141
1. Implikasi Terhadap Negosiasi Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kontrak Baku	151
2. Implikasi Terhadap Imunitas Dalam Perancangan Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kontrak Baku	161
B. Analisis Implikasi Dari Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai Kontrak Baku.....	175
1. Analisis Implikasi Terhadap Negosiasi Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kontrak Baku	175
2. Analisis Implikasi Terhadap Imunitas Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kontrak Baku	187

BAB V PENUTUP	194
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran.....	195
DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN.....	203